

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Letak Geografis

Kecamatan adalah sebuah pemerintahan yang dalam struktural pemerintahan yang terletak di tingkat kecamatan. Yang menangani di lintas kecamatan yang berada diatas administrative desa-desa dan dusun. Kecamatan Palengaan merupakan salah satu kecamatan dari 13 Kecamatan yang berada di wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Pamekasan Madura. Kabupaten Pamekasan merupakan Kabupaten yang paling Timur Sebelum Kabupaten Sumenep di Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Propinsi Jawa Timur. Luas wilayah Kecamatan Palengaan adalah 88.48 (KM2)¹ dan batas-batas wilayah administrasi dengan wilayah lain sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Pegantenan
- Sebelah Selatan : Kecamatan Proppo
- Sebelah Timur : Kecamatan Larangan
- Sebelah Barat : Karang Penang Sampang

2. Jumlah Pondok Pesantren

Adapun jumlah Pesantren yang ada diwilayah kecamatan Palengaan tahun 2021 tercatat sebanyak 40 Pesantren dengan jumlah

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, (<https://bps.go.id>),. Diakses oleh Nurul Umam, Tanggal 22 Januari 2021.

beribu santri yang menetap di pesantren.² Hal ini sangat menyulitkan peneliti dalam menyelesaikan penelitian. Sehingga peneliti yang menjadikan titik focus dalam penelitian ini penulis mengambil 3 pesantren untuk dijadikan sampel yaitu: PP. Miftahul Ulum Panyepen PP. Miftahul Ulum Sekar Anyar PP. Miftahul Ulum Masaran. tujuannya agar memudahkan peneliti dalam menyelesaikan penelitian. Untuk lebih jelasnya dibawah di sajikan table jumlah santri yang menetap/mukim di pondok pesantren diwilayah kecamatan palengaan.

Table 4.1
Jumlah santri mukim dan non mukim
PP. Miftahul Panyepen berdasarkan Jenis kelamin

NO	Jenis Kelamin		Status	Jumlah Total Santri
	Laki-laki	Perempuan		
1	1.447	430	Mukim	1.877
2	21	7	Tidak Mukim	28

Sumber data: Emispendis-pontren-kemenag

Sementara jumlah santri berdasarkan jumlah usia sebanyak 1.905 dapat disajikan dalam bentuk table dibawah ini:

Table 4.2
Jumlah santri
PP. Miftahul Panyepen berdasarkan golongan usia

NO	Jumlah Santri Berdasarkan golongan Usia	Jumlah Total Santri
----	---	---------------------

² <https://bincangsantri.blogspot.com/2019-2020/01/pondok-pesantren-di-pamekasan.html?m1>, Di akses oleh nurul umam, pada tanggal 20 Januari 2021).

1	5-10	220
2	10-15	645
3	15-25	996
4	25-30	27
5	30-35	9
Jumlah Total		1.905

Sumber data: Emispendis-pontren-kemenag

Table 4.3
Jumlah santri
PP. Miftahul Masaran berdasarkan Jenis kelamin

NO	Jenis Kelamin		Status	Jumlah Total Santri
	Laki-laki	Perempuan		
1	77	127	Mukim	204
2	5	7	Tidak Mukim	12

Sumber data: Buku Induk Santri

Sementara jumlah santri berdasarkan jumlah usia sebanyak 216 dapat disajikan dalam bentuk table dibawah ini:

Table 4.4
Jumlah santri
PP. Miftahul Miftahul Ulum Masaran berdasarkan golongan usia

NO	Jumlah Santri	Jumlah Total Santri
	Berdasarkan golongan Usia	

1	5-10	36
2	10-15	107
3	15-25	59
4	25-30	14
Jumlah Total		216

Sumber data: Kartu anggota santri

Table 4.5
Jumlah santri
PP. Miftahul Sekar Anyar berdasarkan Jenis kelamin

NO	Jenis Kelamin		Status	Jumlah Total Santri
	Laki-laki	Perempuan		
1	55	71	Mukim	126
2	12	4	Tidak Mukim	16

Sumber data: Buku Induk Santri

Sementara jumlah santri berdasarkan jumlah usia sebanyak 142 dapat disajikan dalam bentuk table dibawah ini:

Table 4.6
Jumlah santri
PP. Miftahul Miftahul Ulum Sekar Anyar berdasarkan golongan usia

NO	Jumlah Santri Berdasarkan golongan Usia	Jumlah Total Santri
1	5-10	28

2	10-15	69
3	15-25	33
4	25-30	12
Jumlah Total		142

Sumber data: Kartu anggota santri

3. Kondisi Serana Pendidikan

Dalam upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM) maka perlu diperhatikan segala sesuatunya yang berkaitan dengan pendidikan baik serana dan prasarananya karena hal itu dapat menunjang keberhasilan sebuah pendidikan berkaitan dengan erat dengan hubungan pemerintah yang bergerak mengatur berjalannya sebuah pendidikan. Untuk mengetahui gambaran yang jelas tentang kondisi sarana pendidikan yang ada dibawah naungan pondok pesantren wilayah kecamatan palengaan, dapat dilihat ditabel dibawah ini;

Table 4.7
Serana Pendidikan di Pesantren daerah Palengaan

NO	Nama Pesantren	Serana Pendidikan	Jumlah Serana
1	PP. Miftahul Ulum	PAUD	1
		SMP	2
		SMA	2

	Panyepen	SMK	1
		UNIVERSITAS	1
2	PP. Miftahul Ulum Masaran	PAUD	1
		RA	1
		MI	1
		SMP	1
		SMA	1
3	PP. Miftahul Ulum Sekar Anyar	PAUD	1
		RA	1
		MI	1
		SMP	1
		SMA	1

4. Serana Pribadatan di lingkungan pesantren³

Serana peribadatan di kawasan pesantren sudah tersedia dengan sangat rapi bagus, sehingga dapat memudahkan para santri dalam melakukan kegiatan yang bersifat wajib maupun sunnah sehingga bisa berjalan semaksimal mungkin, dengan demikian para santri tidak memiliki kesempatan keluar komplek pesantren, akan tetapi sebagian dikalangan pesantren tempat peribadatan masih memakai serana peribadatan masyarakat tetangga, sehingga membuat para santri dapat berkeliaran diluar komplek pesantren. serana peribadatan terdiri dari masjid-masjid yang disediakan untuk kaum


³ Observasi dilakukan pada tanggal 21 Januari 2021, Jam. 08:00.

laki-laki dan mushollah-mushollah yang disediakan untuk santri bagian putri, dan jugak pihak pesantren menyediakan tempat penginapan yang berupa kamar-kamar tempat para santri agar bisa menyembuhkan keluh kesah kecapean yang mereka rasakan sehingga kegiatan-kegiatan bersifat mendorong akan sebuah pengetahuan dapat berjalan dengan lancar.


5. Struktur organisasi pondok pesantren

Sebagai sebuah pesantren, struktur kepemimpinan tidak bisa dilepaskan dari struktur administrative kepesantrenan. Hal ini akan bisa dijadikan sebuah acuan para santri dalam mengemban akan sebuah tugas-tugasnya sehingga tidak terjadinya conntroversi dalam sebuah tugas-tugas para santri. Sehingga hal ini diperlukan akan adanya structural keorganisasian dalam pesantren. Dibawah ini akan ditampilkan kestruktural lembaga pondok pesantren yang dijadikan sampel dalam penelitian ini:


STRUKTUR PENGURUS
PONDOK PESANTREN MIFTAHUL ULUM PANYEPEN
POTO'AN LAOK PALENGAAN PAMEKASAN



STRUKTUR PENGURUS
PONDOK PESANTREN MIFTAHUL ULUM MASARAN
REK KERREK PALENGAAN PAMEKASAN



STRUKTUR PENGURUS
PONDOK PESANTREN MIFTAHUL ULUM SEKAR ANYAR
KLOMPANG ROMBUH PALENGAAN PAMEKASAN



B. Praktek santri dalam memenuhi nafkah bathin terhadap istrinya dalam pernikahan sirri.

Praktek pemenuhan nafkah bathin suami terhadap isterinya pastilah terjadi karena sebuah pernikahan baik pernikahan tersebut yang sah secara Agama maupun Negara hal itu perlu mengetahui terjadinya pernikahan sirri yang terjadi dikalangan para santri.

1. Proses pernikahan sirri dikalangan santri selain mudah dan juga di anggap sah secara agama.

Pernikahan sirri ini bukanlah hal yang baru di telinga masyarakat baik masyarakat pedesaan maupun diperkotaan, hal ini sangat lumrah sekali jika pernikahan sirri dilakukan dikalangan para santri yang perekonomiannya sangat minim/terbatas. Akan tetapi menjadikan problem yang sangat besar bagi sebagian orang, Pernikahan sirri selain terbilang mudah dan murah tanpa mengahdirkan pegawai KUA (Kantor Urusan Agama) yang bertugas mencatatkan pernikahannya di buku nikah dan bayar.

Pegawai KUA (kantor Urusan Agama) ini pun juga selain mereka minta dibayar pada saat acara proses akad nikah dilakukan. Pegawai KUA (Kantor Urusan Agama) ia pun juga meminta dalam pernikahan tersebut agar disaksikan oleh orang banyak bukan hanya sekedar dari pihak mempelai laki-laki maupun perempuan, hal ini

dikalangan para santri sangat merepotkan terlalu banyak yang harus dipersiapkan dalam melangsungkan pernikahannya.

“Pernikahan sirri yang dilakukan oleh para santri ini untuk meminimalisir pengeluaran saja dan untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, selain itu santri yang belum berpenghasilan tetap apalagi yang masih berstatus santri berbeasiswa yang menunggu jam kirim orang tua. Mereka melakukan pernikahan sirri untuk memantapkan/ke inginan belajar dari bawah untuk mempersiapkan dirinya dalam memimpin keluarga kedepan, sehingga pernikahan sirri ini menjadi jalan bagi santri.”⁴

Biasaya dari sebagian kalangan santri mendaftarkan pernikahannya setelah resepsi pernikahan dilakukan dalam artian pernikahan sirri tidak selamanya berstatus nikah sirri, status pernikahan sirri mereka berakhir setelah resepsi pernikahan dilakukan.

”kebiasaan santreh kabhinnah kaintoh edaftarakin dek KUA (Kantor Urusan Agama) kebiasaannah manabi ampon eraje’ennah/esalamaten sareng keluarganah baru kenikah kabhinnah ecataakhi ka KAU (Kantor Urusan Agama) Setempat, tetepenah selamatan kellek elaksana’aki manabi kelurganah akeduwen/mampu manabi punthen pas terros sobung ponapah”.⁵

2. Pernikahan sirri dipondok pesantren.

Pernikahan sirri yang terjadi dipondok pesantren tidak jauh berbeda dengan pernikahan sirri pada masyarakat umumnya. Mereka melangsungkan pernikahannya dengan beberapa pihak, orang tua mempelai dan mempelai pengantin, sebagian dari mereka para santri pernikahan sirri yang mereka lakukan hanya mendatangkan mempelai

⁴ Moh. Dahlan, *wawancara*, (Tokoh Masyarakat). Pada Tanggal. 05 Februari 2021.

⁵ K. Quddus, *wawancara (Tokoh)* Pada. Tanggal 07 Februari 2021.

laki-laki tanpa sepengetahuan mempeleai wanita, sebagian juga ada yang menikah tanpa mendatangkan wali melainkan mereka membuat wali secara sendiri/minta bantuan muhakkam utnuk menjadi wali, pernikahan yang terahir ini merupakan pernikahan tanpa kehendak orang tua (Orang tua tidak setuju dengan pernikahan anaknya).Yang berakibatkan seorang anak melarikan diri dan menikah diluar tanpa sepengetahuan orang tua/wali.

3. Berstatus santri aktif dan tidak aktif

Pernikahan sirri bukan hanya sekedar dilakukan oleh masyarakat umum akan tetapi dilakukan juga oleh santri yang masih mengenyam pendidikan, hal ini dilakukan oleh kalangan santri selain menjaga muro'ah pesantren mereka juga menjaga nama baik dirinya dan keluarganya, meskipun mereka belum berpenghasilan tetap mereka memberanikan diri untuk melangsungkan pernikahannya meskipun secara sirri.⁶ Santri tidak aktif ialah santri yang masih mengenyam pendidikan akan tetapi dilakukan dengan berangkat dari rumahnya, dalam artian semua kegiatan dilaksanakan dengan berangkat dari rumah masing-masing, berbeda dengan yang santri aktif mereka dalam melakukan semua kegiatan dilakukan dari pondok pesantren yang mereka tempati.

“akabhin secara sirri panikha ekalakah sareng santreh sobung laen demi ajegeh nama pekussah pondhuk sareng ajegeh nama bedhennah dibhik dheri alakoh maksiat se anembulakhi dek alakoh

⁶ Moh. Dahlan, wawancara, dikediaman, pada tanggal 14 Februari 2021.

perbuatan zina, se engke meskipun ta' andik penghaselan pernikahan kellek tetep elaksana aki meski anekah secara samar”.

Perkawinan yang berstatuskan nikah sirri ini menggambarkan keluarga atau pasangan suami isteri dalam memenuhi nafkah bathin seorang isteri yang berstatus santri dengan cara apa mereka dalam memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami yang masih berstatus seorang santri dan belum memiliki penghasilan yang tetap.

1. Pernikahan sirri Abd. Ghaffar dan Nasriyah

Pernikahan sirri yang mereka lakukan sudah mencapai satu tahun lamanya, pernikahannya sudah berjalan damai tanpa terjadinya konflik dalam sebuah keluarga akan tetapi menjadikan sebuah pertanyaan besar dalam penelitian ini dalam memenuhi kewajiban yang berupa nafkah bathin terhadap istrinya.

“dalam sebuah pernikahan memberikan nafkah adalah sebuah keharusan dalam keluarga dalam artian sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap istri baik kewajiban itu berupa nafkah dhzhohir maupun bathin, dalam memenuhi nafkah dhzhohir dan bathin saya sudah melakukan perjanjian/kesepakatan yang saya buat dengan istri saya, bahwasanya tidak ada istilah tanggung jawab selagi pernikahan sirri ini belum diresmikan secara agama maupun secara per undang-undangan, jadi mulai semenjak melakukan akad nikah saya tidak pernah melakukan hubungan yang bersifat mendalam (Hubungan intin). Jadi saya mengiyakan saja yang terpenting dalam pernikahan ini berjalan tanpa adanya konflik dalam keluarga baik dari pihak mempelai sehingga saya tidak pernah memenuhi nafkah yang bersifat bathin bahkan yang bersifat nun bathinpun saya selaku suami belum pernah menafkahi dengan alasan belum terlaksananya pernikahan secara resmi baik

secara agama maupun undang-undang yang berlaku di Negara Indonesia.”⁷

2. Pernikahan sirri Khoirul Anam dan Juwairiyah

Pernikahan yang mereka lakukan pernikahan sirri sudah 2 tahun lamanya pernikahan itu berjalan, mereka masih aktif berstatus santri di PP. Miftahul Ulum Masaran dan PP. Sekar Anyar. Dalam perjalanan pernikahan mereka berjalan sebagaimana sepasang kekasih orang berpacaran, lantas bagaimana kedua pasangan tersebut dalam sama-sama memenuhi kebutuhan nafkah yang bersifat nafkah bathin, penulis akan uraikan dalam bentuk transkrip hasil wawancara dibawah ini.

“saya selaku seorang suami pastinya memiliki kekuasaan terhadap istri saya lantas dengan kekuasaan tersebut istri saya akan mengikuti perintah apa yang saya perintah hal itu tidak jauh karna istri saya mencintai saya, sehingga istri saya menerima akan semua ajakan saya, selanjutnya setiap satu bulan sekali saya selaku seorang suami minta persetujuan istri saya agar saya bisa memenuhi kewajiban saya dalam hal nafkah bathin, saya menjemput istri saya ke asrama dengan mendapat ijin dari pengasuh putri, jadi saya dalam hal memenuhi nafkah bathin saya penuhi akan tetapi tidak setiap saat melainkan setiap kali menginginkan saja, jadi dalam memenuhi kebutuhan nafkah bathin saya dan istri saya ijin dengan alasan-alasan tertentu”.⁸

3. Pernikahan sirri Ach. Zayyin dan Indah Sriwahyuni

Pasangan ini menikah kurang lebih 1 tahun, pasangan ini menikah atas dasar suka sama suka, baik dalam memenuhi nafkah bathin mereka sama-sama mengerti dan menginginkan demi tercapainya hubungan yang harmonis dan tentram dan damai, karena

⁷ Abd. Ghaffar, *wawancara*, (PP. Miftahul Ulum Masaran),. 9 Februari 2021.

⁸ Khoirul Anam, *wawancara*, PP. Miftahul Ulum Panyepen, 10 Februari 2021..

dengan terpenuhinya hubungan/nafkah bathin hubungan kekeluargaan akan berjalan dengan penuh rasa tanggung jawab baik dari pihak istri maupun suami, sebagaimana dengan hasil interview dengan saudari indah penulis tampilkan dengan hasil wawancara dibawah ini.

”saat saya dibutuhkan oleh suami saya, saya selalu cari alasan kepihak pondok pesantren agar saya bisa diberikan ijin pulang kerumah, dengan ijin pulang kerumah/atau ijin dengan alasan-alasan dibutuhkan suami, pihak pondok mengerti dengan kondisi saya yang berstatus menikah meski nikah ini nikah sirri, sehingga dalam sama-sama memenuhi kebutuhan nafkah bathin kami pulang kerumah setiap setengah bulan, biasaya yang rutin setiap satu bulan pulang dari pondok pesantren.⁹

Berbeda dengan pernyataan ach. Zayyin kepada saya saat wawancara dia mengatakan.¹⁰

“saat saya ingin melakukan/berkeinginan memenuhi kebutuhan nafkah bathin saya/kebutuhan hak biologis saya dengan memberikan hari dan tanggal agar kebutuhan nafkah bathin saya bisa terkabulkan sehingga saya minta terhadap istri saya agar pulang dari pondok pesantren meski terkadang terhambat dengan alasan-alasan yang terkadang sulit mendapat ijin dari pihak pondok pesantren. Terkadang kebutuhan nafkah bathin saya tertunda akibat perijinan dari pihak pondok yang sulit.

4. Pernikahan sirri Fathor Rahman dan Ainal Mufarrohah

Pasangan ini menikah kurang lebih 7 bulan, pasangan ini menikah atas dasar kehendak orang tua, dalam artian dalam hal untuk memenuhi kebutuhan nafkah bathin nantinya akan sulit untuk saling berbagi antara suami dan istri, karena dua belak pihak tidak saling mengenal satu sama lain, sebagaimana dengan hasil interview dengan saudari ainal

⁹ Indah Sriwahyuni, *Wawancara*, PP. Miftahul Ulum Masaran, 12 february 2021.

¹⁰ Ach. Zayyin, *Wawancara*, PP. Miftahul Ulum Sekar Anyar, 11 February 2021.

mufarrohah, penulis tampilkan transkrip dari hasil wawancara dibawah ini.

“pertama saat saya menikah saya serasa frustrasi akibat perijodohan ini sehingga saat saya di ajak untuk melakukan hubungan bathin saya serasa berat sekali akibatnya orang baru yang belum kenal sama sekali setiba-tiba pas jadi suami saya, merasa takut dan beragam kegelisahan yang ada, bahkan untuk melayani sebuah kewajiban yang bersifat bathin meskipun saya seorang istri wajib melayani suami sepenuhnya selagi suami membutuhkan akan saya. Akan tetapi menjadi kekewatiran terbesar akibat percodohan yang selintas ini. selain itu saya merasa takut sekali kerana dalam pernikahan ini hanya dijalankan secara agama belum dilakukan secara resmi, dalam artian tidak dilakukan secara agama maupun secara undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dan juga menjadi sebuah perasaan yang takut akan kehamilan muda (takok tulih andik anak) sehingga yang ada pada diri saya adalah rasa ketakutan.¹¹

Berbeda dengan pernyataan fathor rahman terkait dalam hal memenuhi kebutuhan nafkah bathin istrinya.

“saya menyadari dalam pernikahan ini merupakan adalah kehendak saya, saya mencari wanita yang berstatus santri dan belum pernah berpasangan (tunangan) saya dan sepupu saya mendatangi orang tuanya, dan menanyakan tentang anak gadisnya, selanjutnya pernikahan itu berlanjut dengan sebuah akad pernikahan, dan melihat orang tua terhadap anaknya yang sudah beranjak dewasa akan kekewatiran akan menjadi perawan tua, sehingga lamaran itu diterima tanpa sepengetahuan anaknya. Sehingga setelah pernikahan berlangsung kami resmi menjadi suami istri akan tetapi pemenuhan nafkah bathin belum terpenuhi karena istri saya ketakutan sehingga saya hanya bisa memaklumi dengan apa yang dirasakan istri saya.”¹²

¹¹ Ainal Mufarrohah, *wawancara*, PP. Miftahul Ulum Masaran, 12 Febrauri 2021.

¹² Fathor rahman, *wawancara*, PP. Miftahul Ulum Panyepen, 13 Februari 2021.

C. Faktor penyebab terjadinya pernikahan sirri dikalangan para santri di wilayah kecamatan palengaan

Sebelum peneliti mengurai lebih jauh dalam memperoleh data selama penelitian berlangsung dari instrument, yang berupa wawancara tentang bagaimana faktor-faktor yang menyebutkan terjadinya pernikahan sirri yang terjadi di pesantren wilayah kecamatan palengaan, maka terlebih dahulu menegaskan bahwa informan yang dijadikan subjek penelitian ini terdiri dari 4 pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan sirri, adapun nama-nama pasangan suami isteri tersebut dapat dijelaskan secara rinci melalui table dibawah ini.

**Tabel 4.
Informan Penelitian**

NO	PASANGAN SUAMI-ISTERI	USIA		KETERANGAN
		SUAMI	ISTERI	
1	Abd. Ghaffar dan Nasriyah	±22	±21	Menikah sirri karena Adanya hubungan sebelumnya (Tunangan) sehingga dilanjutkan kepernikahan sirri.
2	Khoirul Anam dan Juwairiyah	±19	±20	Menikah atas dasar suka sama suka
3	Ach. Zayyin dan Indah Sriwahyuni	±20	±18	Menikah sirri atas kehendak orang tua
4	Fathor Rahman dan Ainal Mufarrohah	±21	±20	Menikah atas kehendak orang tua (akibat Perjodohan)

Sumber data dengan para informan

Berdasarkan table di atas dapat dilihat bahwa pernikahan sirri yang mereka lakukan berbagai versi ada karena kehendak sendiri adapula karena paksaan orang tua, hal itu dilakukan oleh orang tua demi menjaga putrinya dari keperawanan tua. Pernikahan sirri yang terjadi karena faktor-fktor tertentu, faktor-faktor tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pernikahan sirri Abd. Ghaffar dan Nasriyah

Pernikahan sirri yang mereka lakukan sudah mencapai satu tahun lamanya, dalam pernikahannya mereka berjalan sebagai sepasang suami istri. Mereka adalah santri dan umur berkisaran 21 dan 23 tahun mereka sebagai santri aktif di PP. Miftahul ulum Panyepen dan PP. Miftahul ulum Masaran. Kedua menikah secara sirri, selanjutnya bagaimana faktor penyebab pernikahan itu terjadi secara sirri, penulis sajikan dari hasil transkrip wawancara dengan pihak informan.

“waktu itu pernikahan ini terjadi dikarenakan beberapa faktor pertamanya saya dan isetri saya memiliki hubungan yang sepesial yang dikenal pada saat sekarang yaitu hubungan (pacaran) berpacaran sudah sekitar 3 tahun karena status pacaran sudah cukup lama maka saya beraniasatif untuk melamar wanita tersebut, meskipun demikian saya dan istri saya pacaran itu sebatas pacaran tanpa sepengetahuan orang tua. selanjutnya saya menyuruh saudara saya untuk datang bersilaturrehmi kepada keluarga wanita tersebut dengan tidak membawa bekal apa-apa hanya sebatas seorang saja dan lamaran terjadi dan kami berubah status tunangan, tunangan saya dan istri saya berjalan selang beberapa bulan saya dan istri saya melanjutkan ke jenjang pernikahan dengan menyuruh saudara saya untuk memusyawarahkan mengenai pernikahan saya pada akhirnya musyawarah kekeluargaan diterima oleh orang tua mempelai wanita dan dilanjutkan ke pernikahan meski pernikahan tersebut terbingkai nikah sirri. Jadi pernikahan ini terjadi dikarenakan kemauan antara mempelai laki-laki dan perempuan untuk menghindari dari perbuatan yang senonoh karena melihat

status saya dan istri saya yang masih berstatus santri, hal ini santri dalam kacamata masyarakat dijadikan contoh baik dalam tingkah laku maupun sifat perbuatan semua ternilai dimata kaca masyarakat sehingga saya dan istri saya bermomentmen untuk menghindari penilaian-penilaian yang tak diharapkan.¹³

Dikuatkan dengan pernyataan orang tua mempelai wanita yang menyatakan bahwa mencarikan suami bagi anak gadisnya itu merupakan kewajiban dari orang tua yang sangat tampak terlihat dari cara bicara dan pemahamannya tentang hak ijbar (hak paksa orang tua) dalam fiqh kepada peneliti saat informan di wawancarai:¹⁴

“Mencarikan nama baik dan menyekolahkan anak dan termasuk mencarikan suami itu merupakan tanggung jawab orang tua apalagi dalam hukum islam (fiqh) itu sah hukumnya, tindakan orang tua menjodohkan anaknya, karena mencarikan jodoh itu tanggung jawab orang tua. Cobak kamu piker nik.....(sebutan untuk anak muda wanita:bahasa Madura), mana ada orang tua yang menginginkan anaknya tidak bahagia kan? Tindakan perjodohan ini merupakan tindakan tanggung jawab orang tua terhadap kebahagiaan anaknya. Seperti apa yang saya lakukan dengan anak saya (Nasriyah), saya menerima Abd. Ghaffar (menantu saya), karena saya pandang orangnya sudah cukup baik dalam hal penampilan meskipun belum memiliki pekerjaan yang tetap, akan tetapi saya percaya diri akan menantu saya bahwa dia akan bertanggung jawab nanntinya kalau sudah nikah secara resmi”.

Berbeda dengan apa yang di utarakan oleh Abd. Ghaffar, bahwa ia menikahi Nasriyah karena ia menyukainya, sehingga ia melamarnya untuk di nikahi. Berikut penuturannya dalam transkrip wawancaranya:

“Saya menikahi istri saya waktu itu sekitar kurang lebih satu tahun, karena alasan saya menyukainya, sehingga saya meminta bantuan saudata saya *pangada*’ untuk menyampaikan maksud dan

¹³ Abd. Gahaffar, *Wawancara*, dikediman mempelai laki-laki, Pada tanggal 15 february 2021.

¹⁴ Ali Rohbini, *Wawancara*, Dikediaman Orang tua perempuan, pada tanggal 15 february 2021.

keinginan untuk menikahinya kepada orang tuanya. Alhamdulillah keinginan saya di sambut baik, setelah itu saya langsung melamarnya.”¹⁵

2. Pernikahan sirri Khoirul Anam dan Juwairiyah

Pernikahan yang mereka lakukan pernikahan sirri sudah 2 tahun lamanya pernikahan itu berjalan, berbeda dengan pasangan sebelumnya pasangan ini berjaln rumah tangga yang sangat ideal dan rumah tangga yang hidup yang harmonis, bagaimana pernikahan itu terjadi dapat dilihat dari hasil wawancara dengan pihak informan.

“pada waktu itu saya menyuruh orang yang di anggap dewasa (bengetoah) yang faham akan pembicaraan orang dewasa di daerah saya, untuk bersilaturahmi kediaman wanita tersebut, dan Alhamdulillah orang yang saya suruh disambut dengan senyuman penghormatan halayaknya tuan rumah menghormati tamu, dan lamaran saya diterima oleh keluarga istri saya. Dan saya dan istri saya menikah secara sirri, pernikahan sirri ini terjadi karena dilatar belakanginya karena kurang mampunya keadaan ekonomi keluarga saya, untuk sementara waktu pernikahan ini di sahkan secara agama dalam artian pernikahan ini harus berjalan meskipun secara sirri”.¹⁶

Berbeda dengan pernyataan saudara Juwairiyah terhadap peneliti terkait faktor terjadinya pernikahan sirri.¹⁷

“pernikahan sirri ini terjadi selain keadaan ekonomi kurang mampu, saya masih mengenyam pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), hal ini yang menjadi focus awal, hal ini yang menjadikan kami melakukan pernikahan sirri, karena saya masih mengenyam pendidikan dan ingin menyelesaikan pendidiakn itu sampai lulus, pada saat itu saya masih kelas 1 SMA, dan masih dipandang ke kanak kanakan, dan belum kesiapan saya untuk

¹⁵ Nasriyah, *Wawancara*, di kediaman, pada tanggal 16 february 2021.

¹⁶ Khoirul Anam, *Wawancara*, di Ponpesa, Pada Tanggal 17 Februari 2021.

¹⁷ Juwairiyah, *Wawancara*, pada tanggal 17 february 2021.

menjadi orang tua dengan cara menikah yang resmi. Jadi untuk sementara waktu saya lebih senang dan setuju jika pernikahan ini berjalan secara sirri dan itu yang menjadi faktor utama saya lebih suka pernikahan ini berlangsung secara sirri,. Tapi yang terpenting bagi saya dalam berumah tangga adalah tanggung jawab baik suami terhadap istri, atau istri terhadap suami itulah hal yang sanagat dibutuhkan oleh pasangan suami isteri..

3. Pernikahan sirri Ach. Zayyin dan Indah Sriwahyuni

Pasangan ini menikah kurang lebih 1 tahun, pasangan ini, ia menikah dengan Ach. Zayyin karena lamaran Ach. Zayyin, sehingga ia menerima lamaran Ach. Zayyin. Selengkapnya berikut prinsip wawancaranya:

“Untuk urusan menikah, saya ,pasrah ke orang tua saya, karenanya membantah akan tawaran orang tua saya, saya takut terhadap orang tau saya, jadi bagaimanapun saya pasrah saja... mau gimana lagi, mungkin itu sudah jodoh yang terbaik. Yang terpenting buat saya sekarang, ia sudah menjalankan tugasnya dengan baik sebagai suami”.¹⁸

Pernyataan dari Indah Sriwahyuni disambut dengan pernyataan Ach. Zayyin yang tidak jauh berbeda. Selengkapnya berikut transkrip wawancaranya:

“Saya menikah dengan istri saya, karena di latar belakang oleh keinginan kita masing-masing. Karena keinginan terbesar saya dalam kehidupan berumah tangga adalah membahagiakan wanita yang saya cintai dan saya sukai, sehingga memberanikan diri untuk menikahi istri saya”.¹⁹

4. Pernikahan Fathor Rahman dan Ainal Mufarrohah

¹⁸ Indah Sriwahyuni, *Wawancara*, di Ponpesa Masaran, Pada Tanggal 19 februari 2021.

¹⁹ Ach. Zayyin, *Wawancara*, di PP. Miftahul Ulum Masaran, pada Tanggal 19 Februari 2021.

Pasangan ini menikah kurang lebih 7 bulan, pasangan ini menikah atas dasar kehendak orang tua, Keduanya mengakui kepada peneliti bahwa mereka menikah atas dasar tidak saling kenal satu sama lain. Selengkapnya, berikut transkrip wawancaranya:

“Saya menikah dengan suami saya karena memang pada dasarnya kita tidak saling kenal, pernikahan ini atas kehendak orang tua, ea meskipun ini atas kehendak orang tua saya tidak bisa apa-apa hanya mengikuti apa yang sudah menjadi ketetapan orang tua saya, saya hanya bisa meng iyyakan saja apa yang menjadikan keputusan orang tua saya, meskipun tidak memiliki rasa apapun terhadap laki-laki itu saya hanya bisa pasrah saja selaku seorang anak”.²⁰

Penyataaan tersebut diakui oleh suaminya. Selengkapnya berikut transkrip wawancaranya:

“Saya menikah dengan istri saya karena memang pada dasarnya kita tidak saling kenal satu sama lain, saya sebelumnya ragu dan merasa tidak percaya diri saat menyatakan keinginan saya untuk menikahinya, karena saya belum mengenalnya sama sekali, sampai-sampai saya tidak percaya diri takut lamaran saya ditolak oleh orang tua istri saya, tapi Alhamdulillah kekeawatiran yang saya rasakan tidak sesuai dengan apa yang saya khawatirkan, lamaran saya diterima oleh orang tua istri saya dan dilanjutkan dengan sebuah pernikahan sirri agar saya dan istri saya bisa mengenalnya untuk kurun waktu yang sangat lama.”²¹

D. Temuan-Temuan Penelitian

Faktor pemicu terjadinya nikah sirri dikalangan santri di wilayah kecamatan palengaan merupakan fenomena yang sama dengan pernikahan sirri pada umumnya, berdasarkan hasil wawancara dan observasi secara langsung di

²⁰ Ainal Mufarrohah, *Wawancara*, di PP. Miftahul Ulum sekar Anyar, Pada tanggal 20 february 2021.

²¹ Fakhor Rahman, *wawancara*, di kediaman Mempelai laki-laki, Pada Tanggal 20 february 2021.

lapangan, diketahui terdapat beberapa alasan dan latarbelakang mengapa santri lebih memilih melakukan nikah sirri di antaranya sebagai berikut:

a. Praktek pemenuhan nafkah bathin

Pemenuhan nafkah bathin bagi kalangan santri sangat memprihatinkan karena sulitnya untuk memenuhi kebutuhan nafkah bathin, hal itu terjadi akibat tidak adanya tempat khusus bagi para santri yang sudah melakukan pernikahan sirri, sehingga untuk memenuhi kebutuhan nafkah bathin sangat sulit.

Sebagian dari para santri agar terpenuhinya kebutuhan nafkah bathinnya mereka pulang dari kompleks pondok pesantren hal semacam ini kerap dilakukan oleh para santri.

Akan tetapi pemenuhan akan tempat tinggal di kompleks itu merupakan sebuah keinginan bagi pelaku nikah sirri saja, akan tetapi melihat dari mafsadahnya keinginan tersebut apabila dikabulkan oleh pihak pesantren akan menjadikan ketidak formalnya sebuah kegiatan yang sudah berjalan.

b. Temuan-temuan faktor terjadinya nikah sirri

1. Faktor perjodohan

Dalam menentukan pasangan hidup , masing masing daerah di belahan dunia, termasuk di Indonesia berbeda. Khususnya di kawasan Madura, misalnya di kalangan para santri, terdapat fenomena masyarakat yang masih menganut tradisi perjodohan sebagai warisan budaya Nusantara, yakni para orang tua menjodohkan para anak anaknya sejak kecil bahkan sesudah dewasaupun orang tua ikut partisipasi dalam menjodohkan anaknya. Pihak orang tua ikut andil dalam menjodohkan anaknya demi menjaga anaknya dari

yang namanya perawan tua.. Seperti yang terjadi pada pasangan Fathor Rahman dan Ainal Mufarrohah mereka menikah bukan atas dasar suka karena suka akan tetapi menikah karena percodohan orang tuanya.

2. Faktor suka sama suka

Faktor tersebut merupakan keinginan para muda dan mudi saat ini meskipun tidak memiliki acuan yang jelas akan tetapi memilih pasangan yang suka sama suka adalah kebahagiaan yang di inginkan Jika mengacu pada yang ditemukan dilapangan, terkait dengan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan sirri atas dasar suka sama suka terjadi pada pasangan istri Ach. Zayyin dan pasangan Indah Sriwahyuni dan Khairul Anam dan pasangan Juwairiyah).

3. Faktor harta kemapanan ekonomi

Faktor tersebut bukanlah persoalan dikalangan santri, mereka selalu mengedepankan sifat percaya dirinya kepada sang penciptanya bahwa rizeki bisa dikeluti setelah menikah nantinya, akan tetapi menjadi daya tarik tersendiri dikalangan beberapa orang, termasuk perempuan pada saat ingin memilih pasangan hidupnya, begitu juga sebaliknya. Begitulah realita yang terjadi pada pasangan suami istri di pondok pesantren, sehingga faktor harta/kemapanan bukan menjadikan faktor utama dalam pernikahan bagi sebagian kalangan santri.

4. Faktor ketampanan dan kecantikan

Faktor ini adalah faktor manusiawi dan bersifat `objektif, tergantung orang yang merasakan dan menilainya, karena ukuran ketampanan dan kecantikan bukan ukuran yang sifatnya universal, tetapi bersifat parsial dan penuh subjektifitas, terkadang terhadap suatu objek beberapa orang menilainya berbeda-beda, ada yang bilang cantik, ada yang bilang biasa-biasa saja, dan ada yang bilang jelek, tergantung rasa masing-masing orang yang menilainya.